



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 1344 K/Pid.Sus/2011

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **F.K. Waysoen Pgl Iponk ;**  
Tempat lahir : Solok ;  
Umur / tanggal lahir : 40 tahun/16 September 1970 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Sikumbang Jorong Hilie Banda Kenagarian  
Panyakalan Kecamatan Kubung  
Kabupaten Solok ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Termohon Kasasi/Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2010 sampai dengan tanggal 24 Desember 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2010 sampai dengan tanggal 2 Februari 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2011 sampai dengan tanggal 15 Februari 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2011 sampai dengan tanggal 10 Maret 2011 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2011 sampai dengan tanggal 9 Mei 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sawahlunto karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa **F.K. WAYSOEN PGL IPONK**, pada hari Sabtu, tanggal 04 Desember 2010, sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Desember 2010, atau di dalam tahun 2010, bertempat di Sungai Durian Kelurahan Durian II Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah

Hal. 1 dari 41 hal. Put. No. 1344 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu kelompok jenis rimba campuran sebanyak 1.000 (seribu) batang yang tidak dilengkapi bersama - sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yaitu Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) jika kayu tersebut berasal dari Hutan Negara atau Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat-Kayu Rakyat (SKSKB-KR) jika kayu tersebut berasal dari hutan hak dengan jumlah kubikasi sebanyak 5,223 M<sup>3</sup> (lima koma dua dua tiga meter kubik). Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal sekira bulan November tahun 2010 bertempat di Kenagarian Supayang dan Kenagarian Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok Terdakwa membeli kayu kelompok jenis rimba campuran kepada saksi Amra Jaya Pgl. Am sebanyak 7.000,- (tujuh ribu batang) dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) per batangnya dengan total pembayaran sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut telah diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Amra Jaya Pgl. Am. Terdakwa juga membeli kayu kepada orang yang bernama Marius Anwar sebanyak 5.000,- (lima ribu batang) dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per batangnya dengan total pembayaran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Sewaktu Terdakwa membeli kayu tersebut Terdakwa sama sekali tidak ada menerima atau mempunyai surat atau dokumen yang sah menurut ketentuan undang-undang yang berlaku untuk memiliki kayu tersebut. Setelah kayu tersebut Terdakwa beli, kemudian Terdakwa menumpuknya di Kenagarian Panyakalan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok.

Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Syafridon Pgl. Don (Terdakwa lain dalam perkara yang sama) untuk mengangkut kayu tersebut dari Kenagarian Panyakalan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok menuju ke Kandi Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto dengan menggunakan kendaraan berupa truk Mitsubishi FE 111 EZRY No. Pol BA 9248 HB warna kuning kepunyaan saksi Dafitri Pgl. Dafit. Kendaraan milik saksi Dafitri Pgl. Dafit tersebut sebelumnya telah disewa atau dirental oleh Terdakwa kepada saksi Dafitri Pgl. Dafit sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan selama 1 (satu) bulan. Kemudian saksi Syafridon Pgl. Don menemui saksi Gusman Pgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gus, saksi Maizal Efendi dan saksi Jumal Musdi Putra Pgl. Mal yang sedang berada di Jorong Subarang Kenagarian Koto Baru Kabupaten Solok untuk minta bantuan memuat kayu milik Terdakwa tersebut ke atas truk. Kemudian saksi Syafridon Pgl. Don, saksi Gusman Pgl. Gus, saksi Maizal Efendi dan saksi Jumal Musdi Putra Pgl. Mal berangkat menuju Kenagarian Panyakalan Kabupaten Solok untuk memuat kayu milik Terdakwa tersebut untuk selanjutnya diangkut menuju ke Kandi Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto. Untuk memuat dan membongkar kayu milik Terdakwa tersebut, saksi Gusman Pgl. Gus, saksi Maizal Efendi dan saksi Jumal Musdi Putra Pgl. Mal mendapatkan upah sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)/trip dari Terdakwa selaku pemilik kayu tersebut.

Setelah selesai memuat kayu milik Terdakwa tersebut, kemudian saksi Syafridon Pgl. Don yang mengemudikan truk Mitsubishi FE 111 EZRY No. Pol BA 9248 HB warna kuning bermuatan kayu milik Terdakwa tersebut bersama-sama dengan saksi Gusman Pgl. Gus, saksi Maizal Efendi dan saksi Jumal Musdi Putra Pgl. Mal berangkat menuju ke Kandi Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto. Sesampainya di Sungai Durian Kelurahan Durian II Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, mobil truk Mitsubishi FE 111 EZRY No. Pol BA 9248 HB warna kuning yang dikemudikan oleh saksi Syafridon Pgl. Don beserta kayu yang terdapat didalam bak truk tersebut dihentikan oleh saksi Yosef Gamaliel Pgl. Yosef anggota Polres Sawahlunto yang sedang melaksanakan patroli. Saksi Yosef Gamaliel Pgl. Yosef lalu bertanya kepada saksi Syafridon Pgl. Don apakah kayu milik Terdakwa yang diangkut oleh saksi Syafridon Pgl. Don ada mempunyai surat-surat atau dokumen yang sah yang berhubungan dengan pengangkutan dan kepemilikan kayu tersebut dan saksi Syafridon Pgl. Don tidak bisa memperlihatkan surat-surat atau dokumen yang sah sehubungan dengan pengangkutan dan kepemilikan kayu Terdakwa tersebut kepada saksi Yosef Gamaliel Pgl. Yosef.

Selanjutnya saksi Syafridon Pgl. Don bersama dengan truk Mitsubishi FE 111 EZRY No. Pol BA 9248 HB warna kuning yang bermuatan kayu jenis rimba campuran sebanyak 1.000 (seribu) batang kepunyaan Terdakwa F.K. Waysoen Pgl. Iponk tersebut dengan jumlah kubikasi sebanyak 5,223 M<sup>3</sup> (lima koma dua dua tiga meter kubik) dibawa ke Polres Sawahlunto untuk diproses secara hukum.

Hal. 3 dari 41 hal. Put. No. 1344 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa F.K. Waysoen Pgl Iponk memiliki kayu berupa kayu kelompok jenis rimba campuran sebanyak 1000 (seribu) batang dengan kubikasi 5,223 M<sup>3</sup> (lima koma dua dua tiga meter kubik), tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut, negara dirugikan lebih kurang untuk Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp. 10.446,- (sepuluh ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) dan untuk Dana Reboisasi (DR) sebesar Rp. 94.170,- (sembilan puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah), dengan total kerugian Negara seluruhnya sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu) setelah pembulatan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sesuai ketentuan Pasal 50 Ayat (3) huruf h jo Pasal 78 Ayat (7) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 11 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto tanggal 23 Maret 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **F.K. WAYSOEN PGL IPONK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 50 Ayat (3) huruf h jo Pasal 78 Ayat (7) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 11 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **F.K. WAYSOEN PGL IPONK** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan jenis truck merk / type Mitsubishi / FE 111 EZRY No. Pol BA 9248 HB warna kuning ;
- Kayu bulat kecil sebanyak  $\pm$  1.000 (seribu) batang dengan panjang masing-masing  $\pm$  140 cm (seratus empat puluh sentimeter) ;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan jenis truck merk / type Mitsubishi / FE 111 EZRY No. Pol BA 9248 HB warna kuning An. Dafitri ;
- 1 (satu) lembar kartu control izin usaha pengangkutan kendaraan jenis truck merk / type Mitsubishi / FE 111 EZRY No. Pol BA 9248 HB ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 048/WN/PYK/2010, tanggal 1 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Panyakalan ;
- 1 (satu) buah dompet warna merah ;
- 1 (satu) buah buku uji berkala kendaraan truck merk Mitsubishi No. Pol. BA 9248 HB ;

Semuanya dipergunakan dalam perkara Syafridon Pgl Don.

## 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto No.11/Pid.B/2011/PN.SWL. tanggal 30 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa F.K. Waysoen Pgl Iponk tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa F.K. Waysoen Pgl Iponk oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut ;
3. Memerintahkan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto untuk mengeluarkan Terdakwa F.K. Waysoen Pgl Iponk dari Rumah Tahanan Negara Sawahlunto sejak Putusan ini diucapkan ;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Hal. 5 dari 41 hal. Put. No. 1344 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Kayu jenis rimba campuran sebanyak ± 1.000 (seribu) batang dengan panjang masing-masing lebih kurang 140 cm (seratus empat puluh sentimeter) ;

dikembalikan kepada Terdakwa F.K. Waysoen Pgl Iponk untuk dipergunakan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan sebagai bahan pembuatan pagar tanaman Hutan kota Sawahlunto ;

⇒ 1 (satu) unit kendaraan jenis truk merk/type Mitsubishi/FE 111 EZRY No.Pol:BA 9248 HB warna kuning ;

⇒ 1 (satu) lembar STNK kendaraan jenis Truck merk/type Mitsubishi/FE 111 Ezry No.Pol:BA 9248 HB warna kuning a.n. pemilik Dafitri;

⇒ 1(satu) lembar kartu kontrol izin usaha pengangkutan kendaraan jenis truck merk/type Mitsubishi /FE 111 EZRY No.Pol.BA 9248 HB;

⇒ 1 (satu) buah dompet warna merah;

⇒ 1 (satu) buah buku uji berkala kendaraan truck merk Mitsubishi No.Pol BA 9248 HB;

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Dafitri

⇒ 1 (satu) lembar surat keterangan No.048/WN/PYK/2010,tanggal 1 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Panyakalan, dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid/KAS/2011/PN.SWL, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sawahlunto yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 April 2011 Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 April 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto pada tanggal 18 April 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto pada tanggal 30 Maret 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 April 2011 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sawahlunto pada tanggal 18 April 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP ( Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Hal. 7 dari 41 hal. Put. No. 1344 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.1. Pertimbangan Judex Facti pada halaman 47 (empat puluh tujuh) paragraf kesatu yang menyatakan :

Bahwa setelah Majelis Hakim mengamati dan mencermati dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan ahli, bukti surat dan barang bukti surat maka yang menjadi permasalahan dari perkara ini adalah “Hanya mengenai blanko surat atau bentuk surat saja” dimana blanko surat yang dimaksud oleh ahli Ricky Hamdani dalam Keterangannya dipersidangan bahwa di atas tersebut seharusnya bertuliskan “Dinas Pertanian dan Kehutanan”, sedangkan mengenai isi surat dan pejabat yang menandatangani adalah sama dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Panyakalan dan Surat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kanagarian Supayang.

Bahwa atas pertimbangan Judex Facti tersebut kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan :

- Bahwa Majelis Hakim telah mengambil dan menarik kesimpulan sendiri dengan menyatakan kalau permasalahan dalam perkara atas nama F.K. Waysoen Pgl Iponk hanya masalah mengenai blanko surat atau bentuk surat saja tanpa sama sekali mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan ahli Saudara Ricky Hamdani dengan jabatan Polisi Hutan di Dinas Pertanian dan Kehutanan Pemerintah Kota Sawahlunto yang di bawah sumpah menerangkan bahwa surat keterangan No. 048/WN/PYK/2010 tanggal 1 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Wakil Nagari Panyakalan dan Surat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kanagarian Supayang tertanggal 23 November 2010 yang ditandatangani oleh Ketua KAN Kanagarian Supayang atas nama Syamsunir DT RJ Aceh adalah sah hanya sebagai persyaratan awal untuk mendapatkan blanko yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan. Bukan sah untuk pengangkutan maupun untuk kepemilikan kayu tersebut.
- Bahwa dari keterangan ahli Ricky Hamdani yang diberikan di depan persidangan di bawah sumpah menerangkan kalau Surat Keterangan Walinagari Panyakalan No. 048/WN/PYK/2010 tanggal





1 Desember 2010 yang diajukan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini bukanlah dokumen yang sah, seharusnya dokumen untuk kayu tersebut adalah Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat-Kayu Rakyat (SKSKB-Kredit Koperasi Primair Untuk Anggotanya (KKPA). Dan keterangan ahli Ricky Hamdani ini tertuang di dalam berita acara sidang pidana No. 11/Pid.B/2011/PN.SWL atas nama Terdakwa F.K. Wayson Pgl Iponk halaman 53 (lima puluh tiga) sebagai berikut :

<b>Pertanyaan Majelis Hakim</b>
Diperlihatkan surat keterangan dari Walinagari Panyakalan barang bukti ke saksi, apakah surat itu sah untuk pengangkutan kayu rakyat tersebut ?

Begitu juga yang tertulis dalam Putusan Nomor : 11/Pid.B/2011/PN.SWL tanggal 30 Maret 2011, yaitu pada keterangan Ahli Ricky Hamdani halaman 29 (dua sembilan) garis keempat yang menerangkan :

“Bahwa barang bukti surat keterangan Wali Nagari Panyakalan (diperlihatkan kepada saksi ahli) bukan sebagaimana yang seharusnya untuk dokumen/blanko dari Departemen Kehutanan”.

- Bahwa dari keterangan ahli Ricky Hamdani yang diberikan didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan kalau Surat Keterangan Walinagari Panyakalan No.048/WN/PYK/2010 tanggal 1 Desember 2010 yang diajukan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini serta surat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kanagarian Supayang dan Surat Pernyataan Walinagari Surikam yang terlampir didalam berkas perkara bukanlah dokumen kayu yang sah. Surat-surat itu hanya sebagai dasar untuk permintaan dokumen kayu berupa Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat Kayu Rakyat (SKSKB-KR). Setelah ditumpuk kayu itu, sipemilik kayu yaitu Terdakwa F.K. Waysoen Pgl Iponk mengajukan surat-surat tersebut untuk permintaan dokumen. Namun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya Terdakwa F.K. Waysoen Pgl Iponk sama sekali tidak ada mengajukan surat-surat tersebut kepada Dinas Pertanian dan Kehutanan untuk mendapatkan Dokumen yang sah. Keterangan ahli Ricky Hamdani ini tertuang didalam Berita Acara Sidang Pidana No. 11/Pid.B/2011/PN.SWL atas nama Terdakwa F.K. Waysoen Pgl Iponk halaman 54 (lima puluh empat) sebagai berikut:

Pertanyaan Majelis Hakim	Jawaban ahli Ricky Hamdani
Apakah surat keterangan Walinagari, Kerapatan Adat Nagari dan pemilik lahan / ulayat itu bukan dokumen untuk mengangkut kayu tersebut?	Surat-surat itu bukan dokumen, surat-sura dasar untuk perminta dokumen. Setelah ditumpuk kayu itu, sipemiliknya mengaji surat-surat itu untuk permintaan dokumer

- Bahwa dari keterangan ahli Ricky Hamdani yang diberikan didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan kalau Surat Keterangan Walinagari Panyakalan No.048/WN/PYK/2010 tanggal 1 Desember 2010, Surat Kerapatan Adat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kanagarian Supayang dan Surat Pernyataan Walinagari Surikam **TIDAK SAH**, karena surat itu tidak sesuai blanko dari Departemen Kehutanan. Dan keterangan ahli Ricky Hamdani ini tertuang didalam Berita Acara Sidang Pidana No. 11/Pid.B/2011/PN.SWL atas nama Terdakwa F.K. Waysoen Pgl Iponk halaman 57 (lima puluh tujuh) sebagai berikut :

Pertanyaan Majelis Hakim	Jawaban ahli Ricky Hamdani
Jadi karena surat-surat tersebut tidak sesuai dengan blanko maka saudara katakan surat itu tidak sah ?	Benar, karena surat itu tidak sesuai blank dari Departemen Kehutanan makanya saya katakan tidak s

Bahwa berdasarkan kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Penyunting Anton Moelyono, terbitan Balai Pustaka, bahwa yang dimaksud dengan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat adalah : “kertas yang bertulis berbagai isi atau maksudnya”

Sah adalah : “dilakukan menurut hukum (Undang-Undang) peraturan yang berlaku dalam arti diakui kebenarannya oleh pihak resmi”.

Bahwa jika dihubungkan dengan keterangan ahli Ricky Hamdani yang menerangkan bahwa :

Surat Keterangan Walinagari Panyakalan No.048/WN/PYK/2010 tanggal 1 Desember 2010 yang tidak memakai blanko dari Dinas Kehutanan bukanlah merupakan dokumen legalitas hasil hutan yang sah, karena dokumen legalitas hasil hutan yang sah adalah surat keterangan sahnya hasil hutan yang memiliki format, bentuk dan ukuran yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia, dan dokumen tersebut berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.

- Bahwa dari keterangan ahli Ricky Hamdani yang diberikan didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan kalau Surat Keterangan Walinagari Panyakalan No.048/WN/PYK/2010 tanggal 1 Desember 2010, Surat Kerapatan Adat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kanagarian Supayang dan Surat Pernyataan Walinagari Surikam gunanya hanya untuk menjelaskan bahwa kepemilikan lahannya jelas. Walaupun ada surat-surat tersebut diatas harus tetap juga menggunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Karena surat Surat Keterangan Walinagari Panyakalan No.048/WN/PYK/2010 tanggal 1 Desember 2010, Surat Kerapatan Adat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kanagarian Supayang dan Surat Pernyataan Walinagari Surikam tersebut merupakan dasar untuk mengurus Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Dan keterangan ahli Ricky Hamdani ini tertuang didalam Berita Acara Sidang Pidana No. 11/Pid.B/2011/PN.SWL atas nama Terdakwa F.K. Waysoen Pgl Iponk halaman 57 (lima puluh tujuh) sebagai berikut :

Pertanyaan Majelis Hakim	Jawaban ahli Ricky Hamdani
--------------------------	----------------------------

Hal. 11 dari 41 hal. Put. No. 1344 K/Pid.Sus/2011



<ul style="list-style-type: none"><li>• Surat keterangan Walinagari Panyakalan, surat Kerapatan Adat Nagari Supayang dan surat pemilikan itu surat apa ?</li><li>• Dengan adanya surat-surat tersebut, apa</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Surat-surat menjelaskan bahwa kepemilikan jelas.</li><li>• Benar,  </li></ul>
--	---

Bahwa dari hal-hal yang telah kami jelaskan diatas berdasarkan fakta yang muncul dipersidangan dari keterangan ahli maka sudah jelas bahwa Majelis Hakim telah keliru memutuskan kalau surat keterangan Wali Nagari Panyakalan No.048/WN/PYK/2010 tanggal 1 Desember 2010 adalah sah sebagai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), karena surat keterangan wali nagari tersebut hanyalah sebagai persyaratan untuk mendapatkan dokumen yang sah atau SKSHH yaitu Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat Kayu Rakyat (SKSKB-KR) dari Dinas Kehutanan.

**1.2. Pertimbangan Judex Facti pada halaman 47 (empat puluh tujuh) paragraf ketiga yang menyatakan :**

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Ricky Hamdani dengan jabatan Polisi Hutan dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Pemerintah Kota Sawahlunto dibawah sumpah menerangkan bahwa kayu yang disita sebanyak  $\pm$  1.000 (seribu) batang dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini 80% (delapan puluh persen) kayu tersebut masuk kelompok jenis rimba campuran dengan jenis kayu Ketapang dan dokumen yang diperlukan untuk mengangkut kayu tersebut adalah berupa SKAU (Surat Keterangan Asal-Usul Kayu), sedangkan 20% (dua puluh persen) adalah kayu Randu yang tidak perlu mempergunakan dokumen cukup dengan faktur/kwitansi pembelian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja untuk membawanya, hal mana bersesuaian dengan Peraturan Menteri Kehutanan No.: P.33/Menhut-II/2007 beserta lampiran dan Ringkasan Pemanfaatan dan Pengangkutan yang berasal dari hutan rakyat.

Bahwa atas pertimbangan Judex Facti tersebut kami Penuntut Umum **tidak sependapat** dengan pertimbangan :

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Ricky Hamdani yang diberikan dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan bahwa kayu yang disita sebanyak lebih kurang 1.000 (seribu) batang dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah kayu **Kasia Baranak** jenisnya kelompok rimba campuran. Keterangan ahli Ricky Hamdani ini tertuang didalam Berita Acara Sidang Pidana No. 11/ Pid.B/2011/PN.SWL atas nama Terdakwa F.K. Waysoen Pgl Iponk halaman 52 (lima puluh dua) sebagai berikut:

Pertanyaan Majelis Hakim	Jawaban ahli Ricky Hamdani
Waktu saudara melakukan pengukuran itu, seperti apa kayunya yang saudara ukur tersebut ? <ul style="list-style-type: none"><li>Apa namanya jenis kayu bulat kecil tersebut ?</li></ul>	Kayunya itu Kayu Bu Kecil (KBK). <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>

- 
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Ricky Hamdani yang diberikan dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan bahwa dokumen untuk kayu Kasia Baranak tersebut bukanlah Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) kayu sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim

Hal. 13 dari 41 hal. Put. No. 1344 K/Pid.Sus/2011





dalam perkara ini. Keterangan ahli Ricky Hamdani ini tertuang didalam Berita Acara Sidang Pidana No. 11/Pid.B/2011/PN.SWL atas nama Terdakwa F.K. Waysoen Pgl Iponk halaman 52 (lima puluh dua) sebagai berikut:

Pertanyaan Majelis Hakim	Jawaban ahli Ricky Hamdani
Setelah saudara melakukan pengukuran tersebut, apa yang harus dilengkapi dokumennya untuk membawa kayu tersebut?	Dokumen yang harus dilengkapi untuk membawa tersebut berasal dari hutan Negara dokumennya Kayu Bulat (SKSKB), kalau berasal dari hutan rakyat Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat-Kayu Rakyat

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Ricky Hamdani yang diberikan dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan bahwa Kayu Kasia Baranak tersebut tidak termasuk kedalam daftar jenis-jenis kayu bulat rakyat yang pengangkutannya menggunakan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU), yaitu sebanyak 21 (dua puluh satu) jenis kayu sebagaimana yang diatur didalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.33/Menhut-II/2007 tanggal 24 Agustus 2007. Keterangan ahli Ricky Hamdani ini tertuang didalam Berita Acara Sidang Pidana No. 11/Pid.B/2011/PN.SWL atas nama Terdakwa F.K. Waysoen Pgl Iponk halaman 53 (lima puluh tiga) sebagai berikut:

Pertanyaan Majelis Hakim	Jawaban ahli Ricky Hamdani
Apakah kayu itu masuk kedalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.33/Menhut-II/2007 ?	Tidak termasuk dalam Peraturan Menteri Menhut-II/2007. dalam Peraturan Menteri Kehutanan II/2007 itu disebutkan 21 jenis kayu yang mer

Namun keterangan ahli Ricky Hamdani tersebut diatas sama sekali tidak diamati dan dicermati oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini. Sudah sangat jelas bahwa ahli Ricky Hamdani menerangkan kalau **dokumen yang harus dimiliki oleh Terdakwa F.K. Waysoen Pgl Iponk adalah Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat Kayu Rakyat (SKSKB-KR), bukan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) karena kayu Kasia Baranak tidak termasuk**



kedalam 21 (dua puluh satu) jenis kayu yang harus mempergunakan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) sebagaimana yang telah diatur didalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.33/Menhut-II/2007 tanggal 24 Agustus 2007.

Dan keterangan ahli Ricky Hamdani yang tertuang didalam Berita Acara Sidang Pidana No. 11/Pid.B/2011/PN.SWL atas nama Terdakwa F.K. Waysoen Pgl Iponk halaman 53 (lima puluh tiga) sebagaimana tersebut diatas, sama sekali tidak ada dituangkan oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini didalam Putusannya Nomor : 11/Pid.B/2011/PN.SWL , yaitu pada bagian keterangan ahli Ricky Hamdani point 9 (sembilan) mulai dari halaman 26 (dua puluh enam) sampai halaman 30 (tiga puluh).

Dan hal ini bagi kami penuntut umum menimbulkan pertanyaan:

***“ Mengapa majelis hakim tidak memasukkan keterangan ahli Ricky Hamdani sebagaimana tertuang didalam Berita Acara Sidang Pidana No. 11/Pid.B/2011/PN.SWL halaman 53 (lima puluh tiga) tersebut didalam putusannya, baik di keterangan ahli Ricky Hamdani maupun didalam pertimbangan-pertimbangannya didalam mengambil putusan??” Apakah keterangan ahli tersebut sengaja dihilangkan??***

Dengan demikian jelaslah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto didalam memberikan putusannya dalam perkara pidana nomor : 11/Pid.B/2011/PN.SWL atas nama Terdakwa F.K. Waysoen Pgl Iponk telah keliru, karena telah mengenyampingkan dan menghilangkan keterangan yang telah diberikan oleh ahli Ricky Hamdani dibawah sumpah didepan persidangan, yaitu halaman 53 (lima puluh tiga) pada Berita Acara Sidang Pidana No. 11/Pid.B/2011/PN.SWL.

Ahli telah menjelaskan kalau dokumen yang harus dilengkapi dalam perkara ini adalah Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat Kayu Rakyat (SKSKB-KR), namun Majelis Hakim malah keluar dari keterangan yang diberikan oleh ahli tersebut, yaitu dengan mengambil pertimbangan sendiri kalau dokumen yang harus dimiliki oleh Terdakwa adalah Surat Keterangan Asal Usul (SKAU). **Ahli**

Hal. 15 dari 41 hal. Put. No. 1344 K/Pid.Sus/2011



tidak pernah sekalipun mengatakan kalau dokumen yang harus dimiliki oleh Terdakwa F.K. Waysoen Pgl Iponk adalah SKAU.

Dalam perkara ini sudah jelas kalau Majelis Hakim telah mengenyampingkan keterangan ahli. Bukankah dalam perkara tindak pidana kehutanan keterangan ahli sangat diperlukan untuk memperjelas perkara yang terjadi??.

Apalagi didalam Pasal 184 Ayat KUHP jelas dinyatakan kalau alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;**
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Ricky Hamdani yang diberikan dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan bahwa kayu rakyat boleh dibeli. Membeli kayu rakyat harus ada **dokumen Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat Kayu Rakyat (SKSKB-KR)** kalau sipembeli akan membawa / mengangkutnya keluar dari lokasi. Ini berarti bahwa kayu yang dibeli oleh Terdakwa dari saksi Amra Jaya Pgl Am yang berasal dari kayu rakyat haruslah dilengkapi dengan **dokumen Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat Kayu Rakyat (SKSKB-KR) bukan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU)** sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Keterangan ahli Ricky Hamdani ini tertuang didalam Berita Acara Sidang Pidana No. 11/Pid.B/2011/PN.SWL atas nama Terdakwa F.K. Waysoen Pgl Iponk halaman 55 (lima puluh lima) sebagai berikut:

Pertanyaan Majelis Hakim	Jawaban ahli Ricky Hamdani
Apakah kayu rakyat / dari hak ulayat boleh dibeli ?	Kayu rakyat boleh dibeli. Membeli kayu rakyat harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat Kayu Rakyat (SKSKB-KR) kalau sipembeli akan membawa / mengangkutnya keluar dari lokasi.



1.3. **Pertimbangan Judex Facti pada halaman 48 (empat puluh delapan) paragraf kedua dan halaman 49 (empat puluh sembilan) paragraf kesatu yang menyatakan :**

Bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf "g" jo Pasal 5 Peraturan Menteri Kehutanan No: P.33/Menhut-II/2007 beserta lampiran dan ringkasannya dihubungkan dengan keterangan ahli bahwa surat keterangan No. 048/WN/PYK/2010 tanggal 1 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Panyakalan dan Surat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kanagarian Supayang tertanggal 23 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Ketua KAN Kanagarian Supayang adalah sah dan dapat digunakan untuk kepemilikan dan pengangkutan.

Bahwa kedua surat keterangan tersebut menurut hukum dipandang sama dengan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) dan oleh karena itu surat keterangan No. 048/WN/PYK/2010 tanggal 1 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Panyakalan dan Surat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kanagarian Supayang tertanggal 23 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Ketua KAN Kanagarian Supayang adalah sah, sehingga kepemilikan Terdakwa atas kayu sebanyak  $\pm$  1.000 (seribu) batang juga sah menurut hukum, oleh karena itu kepemilikan kayu oleh Terdakwa ternyata telah dilengkapi oleh surat-surat yang sah. Bahwa atas pertimbangan Judex Facti tersebut kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan :

- Bahwa dari keterangan ahli Ricky Hamdani yang diberikan didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan kalau Surat Keterangan Walinagari Panyakalan No.048/WN/PYK/2010 tanggal 1 Desember 2010, Surat Kerapatan Adat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kanagarian Supayang dan Surat Pernyataan Walinagari Surikam **TIDAK SAH**, karena surat itu tidak sesuai blanko dari Departemen Kehutanan dan surat-surat itu dasar untuk permintaan dokumen kepada Dinas Kehutanan yaitu Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat Kayu Rakyat (SKSKB-KR). Dan keterangan ahli Ricky Hamdani ini tertuang didalam Berita Acara Sidang Pidana No. 11/Pid.B/2011/PN.SWL atas nama Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F.K. Waysoen Pgl Iponk halaman 54 (lima puluh empat) dan 57 (lima puluh tujuh) sebagai berikut :

Pertanyaan Majelis Hakim	Jawaban ahli Ricky Hamdani
Apakah surat keterangan Walinagari, Kerapatan Adat Nagari dan pemilik lahan / ulayat itu bukan dokumen untuk mengangkut kayu tersebut ?	Surat-surat itu bukan dokumen, surat-surat itu dasar untuk permintaan dokumen. Setelah ditumpuk kayu itu, sipemiliknya mengajukan surat-surat itu untuk permintaan dokumen.

Pertanyaan Majelis Hakim	Jawaban ahli Ricky Hamdani
Jadi karena surat-surat tersebut tidak sesuai dengan blanko maka saudara katakan surat itu tidak sah ?	Benar, karena surat-surat itu tidak sesuai blanko dari Departemen Kehutanan makanya saya katakan tidak sah.

Keterangan yang diberikan oleh Ahli Ricky Hamdani tersebut sudah sangat jelas dan dapat dimengerti. Masyarakat awam pun pasti mengerti akan keterangan ahli tersebut. Akan tetapi mengapa Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini malah memutar balikkan fakta yang didapat dari keterangan ahli dibawah sumpah didepan persidangan dengan mengatakan kalau Surat Keterangan Walinagari Panyakalan No.048/WN/PYK/2010 tanggal 1 Desember 2010 dan Surat Kerapatan Adat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kanagarian Supayang tersebut sah?? Mengapa Majelis Hakim mengatakan surat-surat tersebut sah sedangkan ahli Ricky Hamdani sendiri mengatakan surat-surat tersebut tidak sah?? Bukankah untuk menyatakan kalau surat sah atau tidak berdasarkan kepada keterangan ahli?? Karena itulah ahli Ricky Hamdani dihadirkan dipersidangan untuk didengarkan keterangannya mengenai sah atau tidaknya surat-surat tersebut.





Dengan demikian sudah jelas Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini telah mengenyampingkan keterangan ahli Ricky Hamdani dan mengambil keterangan sendiri.

- Bahwa pertimbangan Majelis hakim yang menyatakan kedua surat keterangan tersebut menurut hukum dipandang sama dengan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) dan oleh karena itu surat keterangan No. 048/WN/PYK/2010 tanggal 1 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Panyakalan dan Surat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kanagarian Supayang tertanggal 23 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Ketua KAN Kanagarian Supayang adalah sah, sehingga kepemilikan Terdakwa atas kayu sebanyak  $\pm$  1.000 (seribu) batang juga sah menurut hukum, oleh karena itu kepemilikan kayu oleh Terdakwa ternyata telah dilengkapi oleh surat-surat yang sah adalah tidak benar. Berdasarkan keterangan ahli Ricky Hamdani dibawah sumpah didepan persidangan yang memberikan keterangan bahwa kedua surat tersebut bukanlah dokumen yang sah untuk mengangkut maupun untuk memiliki kayu tersebut. Kedua surat tersebut hanyalah merupakan syarat untuk mengurus dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat Kayu Rakyat (SKSKB-KR) dan kedua surat tersebut tidak bisa dipandang sama dengan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU). Karena untuk mengurus dokumen kayu dalam bentuk SKSKB-KR atau SKAU kedua surat tersebutlah yang dipergunakan sebagai persyaratan awal untuk memperoleh SKSKB-KR atau SKAU.

Apakah sama surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh Bidan dengan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat Yang Berwenang? Jawabannya tentulah tidak. Surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh Bidan merupakan syarat untuk pengurusan dokumen berupa Akte Kelahiran. Begitu juga dengan Surat



Keterangan Wali Nagari Panyakalan merupakan syarat untuk  
pengurusan dokumen berupa SKSKB-KR.

**1.4. Pertimbangan Judex Facti pada halaman 49 (empat puluh  
sembilan) paragraf ketiga yang menyatakan :**

Bahwa oleh karena kayu sebanyak  $\pm$  1.000 (seribu) batang yang  
merupakan milik Terdakwa tersebut berasal dari hutan hak atau lahan  
masyarakat berdasarkan Pasal 80 ayat 3 huruf "c" dan ayat 4 huruf "d"  
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan  
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan jo  
Pasal 10.c Peraturan Menteri Kehutanan No:P.33/Menhut-II/2007  
bahwa kayu rakyat yang tumbuh secara alami pada hutan hak atau  
lahan masyarakat tidak dikenakan pemungutan Provisi Sumber Daya  
Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). Berdasarkan ketentuan  
tersebut maka Terdakwa tidak ada kewajiban untuk membayar PSDH  
dan DR kepada Negara.

Bahwa atas pertimbangan Judex Facti tersebut kami Penuntut Umum  
**tidak sependapat** dengan pertimbangan :

- Bahwa pertimbangan Judex Facti pada halaman 49 (empat  
puluh sembilan) tersebut **BERTENTANGAN** dengan  
pertimbangan yang diberikan oleh Judex Facti dalam  
perkara Syafridon Pgl Don yang merupakan satu kesatuan  
perkara dengan perkara Terdakwa F.K. Waysoen Pgl Iponk  
yang penuntutannya dilakukan secara terpisah (displit)  
namun majelis hakim yang menyidangkan, saksi-saksi, ahli  
dan barang buktinya sama, yaitu :

**Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Perkara Syafridon Pgl Don**

Pe  
mt  
ga  
Ma  
is  
Ha  
m  
Da  
m  
Pe  
ara  
F.l



	W oe Pg lpc
<p>Majelis Hakim berpendapat tidak tepat dan tidak adil bila Terdakwa juga bertanggung jawab untuk membayar dana Provisi Daya Hutan (PSDH) dan untuk Dana Reboisasi (DR) sebagaimana Berita Acara Pengukuran Barang Bukti tanggal 14 Desember 2010 dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Sawahlunto, karena Terdakwa hanyalah pengemudi yang diminta tolong oleh saksi F.K. Waysoen untuk mengangkut kayu sebanyak <math>\pm</math> 1.000 (seribu) batang dengan menggunakan mobil truk tersebut, karena hal-hal apa yang harus dibayarkan kepada Negara sebagai kewajiban atas kayu tersebut adalah <b><u>tanggung jawab saksi F.K. Waysoen.</u></b></p>	be sai n Pa 80 ay 3 hu "c" da ay 4 hu "d" Pe ur Pe rin No r 6 Ta n 20 ter ng Ta Hu da Pe usi an Re an Pe elc n Hu , Se Pe nf an Hu jo Pa 10 Pe



--	--

ura  
Me  
eri  
Ke  
an  
No  
33,  
Me  
ut-  
II/2  
7  
ba  
a  
ka  
rak  
t  
yal  
tur  
uh  
se  
a  
ala  
pa  
hu  
ha  
ata  
lah  
ma  
ara  
t ti  
dik  
aki  
pe  
ng  
n  
Pro  
si  
Su  
er  
Da  
Hu  
(P  
H)  
da  
Da  
Re  
sa  
(DI  
Be  
sal  
n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketua  
ter  
bur  
ma  
Te  
ak  
tid  
ad  
ke  
jib  
un  
k  
me  
ba  
PS  
H  
da  
DF  
ke  
da  
Ne  
ra.

Dalam perkara Syafridon Pgl Don jelas-jelas Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengatakan kalau Dana Provisi Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) adalah kewajiban Terdakwa F.K. Waysoen untuk membayarnya. Akan tetapi dalam perkara Terdakwa F.K. Waysoen Pgl Iponk Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengatakan kalau Terdakwa F.K. Waysoen Pgl Iponk tidak ada kewajiban untuk membayar PSDH dan DR kepada Negara.

Dihubungkan dengan keterangan yang diberikan oleh ahli Ricky Hamdani dibawah sumpah didepan persidangan bahwa untuk perkara ini Negara dirugikan sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah).

**1.5. Pertimbangan Judex Facti pada halaman 51 (lima puluh satu) paragraf kedua dan ketiga yang menyatakan :**

Bahwa mengenai status barang bukti sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan kesemuanya Barang Bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Syafridon Pgl. Don Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karena perkara atas nama Syafridon Pgl Don terlebih dahulu diterima

Hal. 23 dari 41 hal. Put. No. 1344 K/Pid.Sus/2011





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan Negeri Sawahlunto dengan register pidana nomor : 10/Pid.B/2011/PN.SWL pada tanggal 09 Februari 2011 sedangkan perkara atas nama Terdakwa F.K. Waysoen Pgl Iponk diterima oleh Pengadilan Negeri Sawahlunto dengan register pidana no : 11/Pid.B/2011/PN.SWL pada tanggal 09 Februari 2011.

Bahwa atas pertimbangan Judex Facti tersebut kami Penuntut Umum **tidak sependapat** dengan pertimbangan :

- **Bahwa fakta yang terjadi selama kami penuntut umum mengikuti proses persidangan perkara atas nama F.K. Waysoen Pgl Iponk dan Terdakwa Syafridon Pgl Don adalah sebagai berikut :**

1. bahwa perkara atas nama F.K. Waysoen Pgl Iponk dan perkara atas nama Syafridon Pgl Don persidangan pertamanya adalah sama yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2011 sesuai dengan Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor 11/PID.B/2011/PN.SWL tanggal 09 Februari 2011 dengan susunan Majelis Hakim yang sama.
2. bahwa Hakim Ketua Sidang terlebih dahulu membuka sidang dalam perkara atas nama Terdakwa F.K. Waysoen Pgl Iponk, bukan perkara atas nama Terdakwa Syafridon Pgl Don.
3. bahwa perkara atas nama Terdakwa Syafridon Pgl Don dibuka oleh Hakim Ketua Sidang setelah perkara atas nama Terdakwa F.K. Waysoen dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
4. bahwa yang diperintahkan pertama kali untuk dihadirkan didepan persidangan oleh Hakim Ketua Sidang adalah Terdakwa F.K. Waysoen Pgl Iponk, bukan Terdakwa Syafridon Pgl Don.
5. bahwa yang pertama kali diperiksa identitasnya oleh Hakim Ketua Sidang adalah Terdakwa F.K. Waysoen Pgl Iponk, bukan Terdakwa Syafridon Pgl Don..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. bahwa surat dakwaan yang pertama kali dibacakan oleh Penuntut Umum atas perintah Hakim Ketua Sidang adalah surat dakwaan untuk Terdakwa F.K. Waysoen Pgl Iponk, bukan surat dakwaan untuk Terdakwa Syafridon Pgl Don.
  7. bahwa surat tuntutan yang pertama kali dibacakan oleh Penuntut Umum atas perintah Hakim Ketua Sidang adalah surat tuntutan untuk Terdakwa F.K. Waysoen Pgl Iponk, bukan surat tuntutan untuk Terdakwa Syafridon Pgl Don.
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas khususnya pada angka 7 (tujuh), makanya kami penuntut umum berdasarkan perintah Hakim Ketua Sidang membacakan surat tuntutan terlebih dahulu atas nama F.K. Waysoen Pgl Iponk dengan status barang bukti yang kami tuliskan didalam surat tuntutan kami sebagai berikut :

**Menyatakan barang bukti berupa :**

- 1 (satu) unit kendaraan jenis truck merk / type Mitsubishi / FE 111 EZRY No. Pol BA 9248 HB warna kuning ;
- Kayu bulat kecil sebanyak  $\pm$  1.000 (seribu) batang dengan panjang masing-masing  $\pm$  140 cm (seratus empat puluh sentimeter) ;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan jenis truck merk / type Mitsubishi / FE 111 EZRY No. Pol BA 9248 HB warna kuning An. DAFITRI ;
- 1 (satu) lembar kartu kontrol izin usaha pengangkutan kendaraan jenis truck merk / type Mitsubishi / FE 111 EZRY No. Pol BA 9248 HB ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 048/WN/PYK/2010, tanggal 1 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Panyakalan ;
- 1 (satu) buah dompet warna merah ;
- 1 (satu) buah buku uji berkala kendaraan truck merk Mitsubishi No. Pol. BA 9248 HB ;

Hal. 25 dari 41 hal. Put. No. 1344 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya dipergunakan dalam perkara Syafridon Pgl Don.

Sudah tentu status barang bukti kami tuntutan semuanya dipergunakan dalam perkara Syafridon Pgl Don dikarenakan barang bukti dalam perkara F.K. Waysoen Pgl Iponk sama dengan barang bukti dalam perkara Syafridon Pgl Don. Makanya status barang bukti kami tuntutan semuanya dipergunakan dalam perkara Syafridon Pgl Don karena surat tuntutan perkara atas nama Terdakwa Syafridon Pgl Don dibacakan setelah surat tuntutan untuk perkara atas nama Terdakwa F.K. Waysoen Pgl Iponk selesai kami bacakan. Dalam surat tuntutan atas nama Terdakwa Syafridon Pgl Don lah bagaimana status barang bukti kami tuntutan, yaitu sebagai berikut :

### **Menyatakan barang bukti berupa :**

- 1 (satu) unit kendaraan jenis truck merk / type Mitsubishi / FE 111 EZRY No. Pol BA 9248 HB warna kuning ;
- Kayu bulat kecil sebanyak  $\pm$  1.000 (seribu) batang dengan panjang masing-masing  $\pm$  140 cm (seratus empat puluh sentimeter) ;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan jenis truck merk / type Mitsubishi / FE 111 EZRY No. Pol BA 9248 HB warna kuning An. DAFITRI ;
- 1 (satu) lembar kartu kontrol izin usaha pengangkutan kendaraan jenis truck merk / type Mitsubishi / FE 111 EZRY No. Pol BA 9248 HB ;
- 1 (satu) buah buku uji berkala kendaraan truck merk Mitsubishi No. Pol. BA 9248 HB ;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 048/WN/PYK/2010, tanggal 1 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Panyakalan dilampirkan didalam berkas perkara ;
- 1 (satu) buah dompet warna merah dirampas untuk dimusnahkan.

Kalau memang Majelis Hakim berpendapat perkara perkara atas nama Syafridon Pgl Don terlebih dahulu diterima oleh Pengadilan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sawahlunto dengan register pidana nomor : 10/Pid.B/2011/PN.SWL pada tanggal 09 Februari 2011 sedangkan perkara atas nama Terdakwa F.K. Waysoen Pgl Iponk diterima oleh Pengadilan Negeri Sawahlunto dengan register pidana no : 11/Pid.B/2011/PN.SWL pada tanggal 09 Februari 2011, mengapa sewaktu sidang pertama pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2011 bukan perkara atas nama Terdakwa Syafridon Pgl Don yang terlebih dahulu dibuka oleh Hakim Ketua Sidang? Mengapa harus perkara atas nama Terdakwa F.K. Waysoen Pgl Iponk yang dibuka pertama kali? Dan mengapa setiap kali sidang selalu perkara atas nama Terdakwa F.K. Waysoen Pgl Iponk yang pertama dibuka oleh Hakim Ketua Sidang? Bukan perkara atas nama Terdakwa Syafridon Pgl Don?

Seharusnya Majelis Hakim lebih arif dan bijaksana didalam menentukan perkara siapa yang dibuka terlebih dahulu berdasarkan penetapan yang telah dikeluarkan sendiri oleh Hakim Ketua Sidang agar tidak terjadi kerancuan dalam proses persidangan khususnya sewaktu kami penuntut umum membacakan surat tuntutan khususnya menyangkut status barang bukti.

Hakim Ketua Sidang telah mengeluarkan penetapannya nomor : 10/Pid.B/2011/PN.SWL untuk perkara atas nama Terdakwa Syafridon Pgl Don dan penetapan no : 11/Pid.B/2011/PN.SWL untuk perkara atas nama F.K. Waysoen Pgl Iponk. Seharusnya Hakim Ketua Sidang membuka pertama sekali perkara atas nama Syafridon Pgl Don baru kemudian membuka persidangan atas nama Terdakwa F.K. Waysoen Pgl Iponk sesuai dengan urutan nomor register perkaranya. Ini malah Hakim Ketua Sidang tidak menyidangkan perkara sesuai dengan nomor urut register yang telah Hakim Ketua Sidang keluarkan sendiri nomor penetapannya. Sehingga status barang bukti dalam surat tuntutan kami nomor PDM-08/Ep.2/SWL/01/2011 tanggal 23 Maret 2011 diputar balik oleh Hakim Ketua Sidang didalam putusannya nomor 10/Pid.B/2011/PN.SWL dan nomor

Hal. 27 dari 41 hal. Put. No. 1344 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11/Pid.B/2011/PN.SWL tanggal 30 Maret 2011 akibat kesalahan  
Hakim Ketua Sidang sendiri.

1.6. **Pertimbangan Judex Facti pada halaman 51 (lima puluh satu)  
paragraf keempat yang menyatakan :**

Bahwa mengenai barang bukti Kayu bulat kecil sebanyak lebih kurang 1.000 (seribu) batang dengan panjang masing-masing lebih kurang 140 cm (seratus empat puluh sentimeter) sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan ahli dan Berita Acara Hasil Pengukuran Kayu tertanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Ricky Hamdani tidak ada kayu bulat kecil yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam tuntutanannya, maupun oleh penyidik dalam surat permohonan penyitaan, dan didasarkan fakta dipersidangan yang ada adalah kayu kelompok jenis rimba campuran yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Bahwa atas pertimbangan Judex Facti tersebut kami Penuntut Umum **tidak sependapat** dengan pertimbangan :

- Bahwa dari keterangan ahli Ricky Hamdani yang diberikan didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan kalau kayu tersebut adalah KAYU BULAT KECIL (KBK). Dan keterangan ahli Ricky Hamdani ini tertuang didalam Berita Acara Sidang Pidana No. 11/Pid.B/2011/PN.SWL atas nama Terdakwa F.K. Waysoen Pgl Iponk halaman 52 (lima puluh dua) sebagai berikut :

Pertanyaan Majelis Hakim	Jawaban ahli Ricky Hamdani
Waktu saudara melakukan pengukuran itu, seperti apa kayunya yang saudara ukur tersebut ?	Kayunya itu Kayu Bula Kecil (KBK).

Begitu juga dalam Putusan No. 11/Pid.B/2011/PN.SWL halaman 27 garis kesatu, ahli juga menyatakan **“Bahwa kayu yang dilakukan pengukuran adalah jenis kayu bulat kecil”.**

- Bahwa dari Berita Acara Hasil Pengukuran Kayu tertanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Ricky Hamdani ada tertulis mengenai kayu bulat kecil, yaitu :





**“Berdasarkan dasar tersebut diatas telah dilakukan pengukuran barang bukti hasil hutan kayu di Halaman Mapolres Sawahlunto berupa kayu bulat kecil dengan cara memisahkan kayu, jenis, ukuran dan volume..”.**

- Bahwa penyidik dalam surat permohonan penyitaannya nomor : B/2160/XII/2010/Polres tanggal 08 Desember 2010 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto yang juga bertindak sebagai Hakim Ketua Sidang dalam perkara ini, jelas-jelas telah meminta Persetujuan Penyitaan atas barang bukti kayu dalam perkara ini yang tertulis pada **huruf b**, yaitu :

**“Kayu bulat kecil sebanyak + 1000 (seribu) batang dengan panjang masing-masing + 140 cm (seratus empat puluh centimeter)”.**

- Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto yang juga bertindak sebagai Hakim Ketua Sidang dalam perkara ini pun telah mengeluarkan Penetapan memberikan persetujuan tindakan penyitaan dalam suratnya nomor : 89/ Pen.Pid/Penyi/2010/PN.SWL tanggal 15 Desember 2010 yang ditandatangani langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto sekaligus Hakim Ketua Sidang dalam perkara ini terhadap :

**“Kayu bulat kecil sebanyak + 1000 (seribu) batang dengan panjang masing-masing + 140 cm (seratus empat puluh centimeter)”.**

Kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini menjadi heran dengan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dengan membuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang sama sekali tidak sesuai dengan fakta yang ada, yaitu :

1. sudah jelas-jelas ahli Ricky Hamdani dibawah sumpah didepan persidangan telah memberikan keterangan bahwa kayu yang telah diukuranya tersebut adalah kayu bulat kecil (KBK) dan keterangan ahli Ricky Hamdani ini pun tertuang didalam Berita Acara Sidang Pidana No. 11/Pid.B/2011/PN.SWL atas nama

Hal. 29 dari 41 hal. Put. No. 1344 K/Pid.Sus/2011



Terdakwa F.K. Waysoen Pgl Iponk halaman 52 (lima puluh dua).  
Majelis hakim malah mengatakan tidak tidak ada kayu bulat kecil yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam tuntutan.

Apakah sebelum Majelis Hakim membuat pertimbangan hukum tidak terlebih dahulu membaca kembali keterangan yang telah ahli berikan dipersidangan ?

2. sudah jelas-jelas penyidik Polres Sawahlunto ada meminta permohonan penyitaan terhadap kayu bulat kecil sebanyak  $\pm$  1000 (seribu) batang melalui surat nomor : B/2160/XII/2010/Polres tanggal 08 Desember 2010 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto, malah Majelis Hakim mengatakan tidak ada kayu bulat kecil yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam tuntutan, maupun oleh penyidik dalam surat permohonan penyitaan.

Apakah Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini tidak membaca Berkas Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BP/27/XII/2010/RESKRIM tanggal 29 Desember 2010 atas nama Terdakwa F.K. Waysoen Pgl Iponk? Karena didalam berkas tersebut ada terlampir Surat Permohonan Penyitaan Nomor : B/2160/XII/2010/Polres tanggal 08 Desember 2010 yang salah satunya ada permohonan penyitaan terhadap barang bukti berupa kayu bulat kecil sebanyak  $\pm$  1000 (seribu) batang dengan panjang masing-masing  $\pm$  140 cm (seratus empat puluh centimeter).

3. surat permohonan penyitaan dari Polres Sawahlunto melalui surat nomor : B/2160/XII/2010/Polres tanggal 08 Desember 2010 tersebut pun sudah disetujui oleh Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto yang juga sekaligus bertindak sebagai Hakim Ketua Sidang dalam perkara ini, dengan mengeluarkan Surat Penetapan memberikan persetujuan penyitaan terhadap barang bukti berupa kayu bulat kecil sebanyak  $\pm$  1000 (seribu) batang dengan panjang masing-masing  $\pm$  140 cm (seratus empat puluh centimeter) dalam



**suratnya nomor : 89/Pen.Pid/Penyi/2010/PN.SWL tanggal 15  
Desember 2010.**

**1.7. Pertimbangan Judex Facti pada halaman 52 (lima puluh dua)  
paragraph kesatu yang menyatakan :**

Bahwa kayu jenis rimba campuran sebanyak  $\pm$  1.000 (seribu) per batang bukan didapat oleh Terdakwa dari hasil kejahatan dan pelanggaran melainkan Terdakwa beli dari saksi Amra Jaya dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan saksi Amra Jaya membeli dari **masyarakat Supayang** dan masyarakat Panyakalan yang berasal dari lahan masyarakat dengan harga Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) perbatang, dan oleh karena Terdakwa membeli kayu tersebut dengan harga yang wajar dan terang bersesuaian dengan barang bukti surat keterangan No. 048/WN/PYK/2010 tanggal 1 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Panyakalan dan bukti Surat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kanagarian Supayang, maka pembeli yang demikian menurut hukum haruslah dinyatakan pembeli yang beritikad baik dan haruslah dilindungi oleh undang-undang, oleh karena itu sudah sepatutnya kayu sebanyak  $\pm$  1.000 (seribu) batang dengan jenis rimba campuran dikembalikan kepada Terdakwa untuk dipergunakan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan sebagai bahan pembuatan pagar tanaman hutan Kota sawahlunto.

Bahwa atas pertimbangan Judex Facti tersebut kami Penuntut Umum **tidak sependapat** dengan pertimbangan :

- Bahwa dari keterangan saksi Amra Jaya Pgl Am dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan kalau kayu tersebut saksi Amra Jaya Pgl Am beli kepada masyarakat di **Supayang dan di Sirukam**, tidak kepada masyarakat **Panyakalan** sebagai mana yang Majelis Hakim sebutkan dalam pertimbangan hukumnya. Dan saksi Amra Jaya Pgl Am dalam membeli kayu tersebut tidak ada sama sekali bersangkutan dengan surat keterangan No. 048/WN/PYK/2010 tanggal 1 Desember 2010 karena kayu tersebut dibeli oleh saksi Amra Jaya Pgl Am tidak di Kanagarian Panyakalan.

Hal. 31 dari 41 hal. Put. No. 1344 K/Pid.Sus/2011



- Bahwa menurut keterangan ahli Ricky Hamdani yang diberikan di depan persidangan dibawah sumpah menerangkan kalau kayu tersebut dibeli kepada masyarakat maka suratnya cukup hanya berupa faktur atau kwitansi pembelian saja. Tidak menggunakan surat keterangan dari wali nagari. Apalagi menurut ahli Ricky Hamdani surat-surat tersebut bukanlah dokumen yang sah untuk pengangkutan maupun untuk kepemilikan kayu. Jadi sudah seharusnya kayu yang dibeli oleh saksi Amra Jaya Pgl Am tersebut dirampas untuk Negara, bukan dikembalikan kepada Terdakwa F.K. Waysoen Pgl Iponk, sesuai dengan bunyi Pasal 78 Ayat (15) yang nyata-nyata menegaskan bahwa semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran dirampas untuk Negara. Dan ketentuan tersebut adalah bersifat imperative (mengikat).

**1.8. Pertimbangan Judex Facti pada halaman 53 (lima puluh tiga) paragraf ketiga yang menyatakan :**

**Majelis berkeyakinan tidak ada niat dari Terdakwa untuk mempergunakan mobil truk tersebut untuk mengangkut hasil kejahatan apalagi dipergunakan untuk kejahatan, oleh karena itu sudah sepatutnya barang bukti kendaraan truk MITSUBISHI dengan No.Pol: BA 9248 HB beserta surat-surat mobil tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Dafitri.**

Bahwa atas pertimbangan Judex Facti tersebut kami Penuntut Umum **tidak sependapat** dengan pertimbangan :

- Bahwa menurut keterangan saksi Dafitri Pgl Dafit dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan bahwa saksi selaku pemilik dari 1 (satu) unit kendaraan jenis truk merk Mitsubishi/FE EZRY No. Pol. BA 9248 HB warna kuning yang disewa oleh Terdakwa F.K. Waysoen Pgl Iponk sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan kepada saksi. Saksi Dafitri Pgl Dafit pun mengetahui kalau



kendaraan truk tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa F.K. Waysoen Pgl Iponk untuk mengangkut kayu miliknya ke Sawahlunto. Dan juga saksi Dafitri Pgl Dafit ada juga mengangkut kayu milik Terdakwa F.K. Waysoen Pgl Iponk tersebut ke Sawahlunto. Jadi didapatlah fakta hukum bahwa saksi Dafitri Pgl Dafit selaku pemilik truk tersebut telah siap menerima resiko apapun yang akan terjadi terhadap 1 (satu) unit kendaraan truk merk Mitsubishi/FE 111 EZRY No. Pol. BA 9248 HB miliknya tersebut. Dan apabila dihubungkan dengan kayu yang diangkut oleh saksi Syafridon Pgl Don, maka didapat fakta hukum kalau kayu dengan truk tersebut adalah satu kesatuan. Kayu yang dimiliki oleh Terdakwa F.K. Waysoen Pgl Iponk tersebut sama sekali tidak ada dilengkapi dengan dokumen yang sah yang menurut ahli adalah Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat Kayu Rakyat (SKSKB-KR). Dan saksi Syafridon Pgl Don yang membawa kayu tersebut dengan menggunakan kendaraan truk merk Mitsubishi/FE 111 EZRY No. Pol. BA 9248 HB milik saksi Dafitri Pgl Dafit juga tidak ada dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah. Maka hal ini sudah sesuai dengan bunyi Pasal 78 Ayat (15) yang nyata-nyata menegaskan bahwa semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran dirampas untuk Negara. Dan ketentuan tersebut adalah bersifat imperative (mengikat).

**2. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, yakni dalam hal :**

- 2.1. Bahwa Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya yang telah menafsirkan dan berkeyakinan bahwa yang menjadi permasalahan dari perkara ini adalah **“hanya mengenai blanko surat atau bentuk surat saja”**, tidak didasarkan pada sistim pembuktian yang diatur dalam KUHAP, dimana seharusnya Hakim menilai salsh tidaknya perbuatan

Hal. 33 dari 41 hal. Put. No. 1344 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditentukan oleh keyakinan yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah bukan berdasarkan penafsiran.

Bahwa dalam perkara ini dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. namun Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah dalam hal keterangan ahli Ricky Hamdani dari Dinas Kehutanan Kota Sawahlunto. Judex Facti hanya mempertimbangkan mengenai masalah surat keterangan Wali Nagari Panyakalan saja.

**Bahwa begitu banyaknya pertimbangan hukum dari Majelis Hakim yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dipersidangan, yaitu :**

1. keterangan yang diberikan oleh ahli Ricky Hamdani dibawah sumpah didepan persidangan ada yang nyata-nyata dihilangkan dan ada pula yang tidak pernah ahli berikan keterangan didepan persidangan malah dimunculkan di putusan, seperti :
  - Keterangan ahli Ricky Hamdani yang diberikan didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan kalau Surat Keterangan Walinagari Panyakalan No.048/WN/PYK/2010 tanggal 1 Desember 2010, Surat Kerapatan Adat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kanagarian Supayang dan Surat Pernyataan Walinagari Surikam **TIDAK SAH**, karena surat itu tidak sesuai blanko dari Departemen Kehutanan. Dan keterangan ahli Ricky Hamdani ini tertuang didalam Berita Acara Sidang Pidana No. 11/ Pid.B/2011/PN.SWL atas nama Terdakwa F.K. Waysoen Pgl Iponk halaman 57 (lima puluh tujuh). Namun Majelis Hakim menyatakan kalau surat-surat tersebut adalah sah tanpa mempertimbangkan keterangan ahli tersebut.
  - Bahwa berdasarkan keterangan ahli Ricky Hamdani yang diberikan dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan bahwa kayu yang disita sebanyak lebih kurang 1.000 (seribu) batang dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah kayu **Kasia Baranak** jenisnya kelompok rimba campuran. Keterangan ahli Ricky Hamdani ini tertuang didalam Berita Acara Sidang Pidana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 11/Pid.B/2011/PN.SWL atas nama Terdakwa F.K. Waysoen Pgl Iponk halaman 52 (lima puluh dua). Namun Majelis Hakim menyatakan kalau kayu tersebut adalah kayu Ketapang.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Ricky Hamdani yang diberikan dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan bahwa dokumen untuk kayu Kasia Baranak tersebut bukanlah Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) kayu sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini. Keterangan ahli Ricky Hamdani ini tertuang didalam Berita Acara Sidang Pidana No. 11/Pid.B/2011/PN.SWL atas nama Terdakwa F.K. Waysoen Pgl Iponk halaman 52 (lima puluh dua). Namun keterangan ahli Ricky Hamdani tersebut diatas sama sekali tidak diamati dan dicermati oleh Majelis Makim yang mengadili perkara ini. Sudah sangat jelas bahwa ahli Ricky Hamdani menerangkan kalau dokumen yang harus dimiliki oleh Terdakwa F.K. Waysoen Pgl Iponk adalah Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat Kayu Rakyat (SKSKB-KR), bukan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) karena kayu Kasia Baranak tidak termasuk kedalam 21 (dua puluh satu) jenis kayu yang harus mempergunakan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) sebagaimana yang telah diatur didalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.33/Menhut-II/2007 tanggal 24 Agustus 2007.

Dan keterangan ahli Ricky Hamdani yang tertuang didalam Berita Acara Sidang Pidana No. 11/Pid.B/2011/PN.SWL atas nama Terdakwa F.K. Waysoen Pgl Iponk halaman 53 (lima puluh tiga) sebagaimana tersebut diatas, sama sekali tidak ada dituangkan oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini didalam Putusannya Nomor : 11/Pid.B/2011/PN.SWL , yaitu pada bagian keterangan ahli Ricky Hamdani point 9 (sembilan) mulai dari halaman 26 (dua puluh enam) sampai halaman 30

Hal. 35 dari 41 hal. Put. No. 1344 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh). Keterangan ahli tersebut dihilangkan oleh Majelis Hakim.

- Bahwa saksi ahli Ricky Hamdani tidak pernah mengatakan dalam keterangannya didepan persidangan bahwa ketiga surat yakni Surat Wali Nagari, Surat KAN dan surat pemilik kayu kepemilikannya sudah sah. Hal ini dapat dibuktikan sewaktu kami Penuntut Umum mempelajari berkas perkara pidana nomor : 11/Pid.B/2011/PN.SWL tanggal 30 Maret 2011 di Bagian Pidana Pengadilan Negeri Sawahlunto pada bagian keterangan ahli Ricky Hamdani tidak ada tertulis keterangan sebagaimana tersebut diatas. Akan tetapi pada putusan nomor 11/Pid.B/2011/PN.SWL tanggal 30 Maret 2011 pada bagian keterangan ahli Ricky Hamdani halaman 30 (tiga puluh) tertulis pernyataan **“bahwa ketiga surat yakni Surat Wali Nagari, Surat KAN dan surat pemilik kayu kepemilikannya sudah sah”**. Darimana Majelis Hakim mendapatkan keterangan seperti itu??
- 2. Mengenai barang bukti kayu yang jelas-jelas ada tertulis didalam surat permintaan penyitaan dari Polres Sawahlunto nomor surat B/2160/XII/2010/Polres tanggal 08 Desember 2010 mengenai barang bukti berupa kayu bulat kecil (KBK) dan juga ada tertulis pada penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto nomor : 89/Pen.Pid/Penyi/2010/PN.SWL tanggal 15 Desember 2010, oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak ada.
- 2.2. Bahwa Judex Facti menyidangkan perkara atas nama F.K. Waysoen Pgl Iponk tidak sesuai dengan penetapan yang telah dikeluarkannya. Judex Facti telah mengeluarkan penetapan nomor : 10/Pid.B/2011/PN.SWL tanggal 09 Februari 2011 untuk perkara atas nama Terdakwa Syafridon Pgl Don dan penetapan nomor : 11/Pid.B/2011/PN.SWL tanggal 09 Februari 2011 untuk perkara atas nama Terdakwa F.K. Waysoen Pgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Iponk. Namun Hakim Ketua Sidang tidak menyidangkan perkara sesuai dengan nomor urut register yang telah Hakim Ketua Sidang keluarkan sendiri nomor penetapannya. Sehingga status barang bukti dalam surat tuntutan kami nomor PDM-08/Ep.2/SWL/01/2011 tanggal 23 Maret 2011 diputar balik oleh Hakim Ketua Sidang didalam putusannya nomor 10/Pid.B/2011/PN.SWL dan nomor 11/Pid.B/2011/PN.SWL tanggal 30 Maret 2011 akibat kesalahan Hakim Ketua Sidang sendiri.

- Bahwa mulai dari pemeriksaan persidangan pertama pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2011 sampai pemeriksaan Terdakwa F.K. Waysoen Pgl Iponk selalu dibuka pertama kali untuk perkara atas nama Terdakwa F.K. Waysoen Pgl Iponk, baru setelah itu perkara atas nama Terdakwa Syafridon Pgl Don. Namun proses persidangan langsung berubah sewaktu Majelis Hakim membacakan putusan / vonis terhadap Terdakwa F.K. Waysoen dan Terdakwa Syafridon Pgl Don. Dari pemeriksaan sebelumnya yang selalu dimulai dengan pemeriksaan atas nama Terdakwa F.K. Waysoen Pgl Iponk berubah menjadi pembacaan putusan / vonis terlebih dahulu untuk Terdakwa Syafridon Pgl Don baru kemudian pembacaan putusan / vonis untuk Terdakwa F.K. Waysoen Pgl Iponk. Sehingga putusan / vonis untuk masing-masing Terdakwa yaitu Terdakwa F.K. Waysoen Pgl Iponk dan Terdakwa Syafridon Pgl Don menjadi rancu.
- Bahwa kami penuntut umum berdasarkan perintah Hakim Ketua Sidang membacakan surat tuntutan terlebih dahulu atas nama F.K. Waysoen Pgl Iponk dengan pidana penjara dan status barang bukti yang kami tuliskan didalam surat tuntutan kami sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa **F.K. WAYSOEN PGL IPONK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengangkut, menguasai

Hal. 37 dari 41 hal. Put. No. 1344 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 50 Ayat (3) huruf h jo Pasal 78 Ayat (7) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 11 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **F.K. WAYSOEN PGL IPONK** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan jenis truck merk / type Mitsubishi / FE 111 EZRY No. Pol BA 9248 HB warna kuning ;
- Kayu bulat kecil sebanyak  $\pm$  1.000 (seribu) batang dengan panjang masing-masing  $\pm$  140 cm (seratus empat puluh sentimeter) ;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan jenis truck merk / type Mitsubishi / FE 111 EZRY No. Pol BA 9248 HB warna kuning An. DAFITRI ;
- 1 (satu) lembar kartu kontrol izin usaha pengangkutan kendaraan jenis truck merk / type Mitsubishi / FE 111 EZRY No. Pol BA 9248 HB ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 048/WN/PYK/2010, tanggal 1 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Panyakalan ;
- 1 (satu) buah dompet warna merah ;
- 1 (satu) buah buku uji berkala kendaraan truck merk Mitsubishi No. Pol. BA 9248 HB ;

Semuanya dipergunakan dalam perkara Syafridon Pgl Don.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Mengenai status barang bukti sudah tentu kami tuntutan semuanya dipergunakan dalam perkara Syafridon Pgl Don dikarenakan barang bukti dalam perkara F.K. Waysoen Pgl Iponk sama dengan barang bukti dalam perkara Syafridon Pgl Don. Makanya status barang bukti kami tuntutan semuanya dipergunakan dalam perkara Syafridon Pgl Don karena surat tuntutan perkara atas nama Terdakwa Syafridon Pgl Don dibacakan setelah surat tuntutan untuk perkara atas nama Terdakwa F.K. Waysoen Pgl Iponk selesai kami bacakan.

Dan surat tuntutan atas nama Terdakwa Syafridon Pgl Don kami bacakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAFRIDON PGL DON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengangkut hasil hutan jenis kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 50 Ayat (3) huruf h jo Pasal 78 Ayat (7) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 11 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAFRIDON PGL DON** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 39 dari 41 hal. Put. No. 1344 K/Pid.Sus/2011



- 1 (satu) unit kendaraan jenis truck merk / type Mitsubishi / FE 111 EZRY No. Pol BA 9248 HB warna kuning ;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan jenis truck merk / type Mitsubishi / FE 111 EZRY No. Pol BA 9248 HB warna kuning An. DAFITRI ;
- 1 (satu) lembar kartu kontrol izin usaha pengangkutan kendaraan jenis truck merk / type Mitsubishi / FE 111 EZRY No. Pol BA 9248 HB ;
- 1 (satu) buah buku uji berkala kendaraan truck merk Mitsubishi No. Pol. BA 9248 HB ;
- Kayu bulat kecil sebanyak  $\pm$  1.000 (seribu) batang dengan panjang masing-masing  $\pm$  140 cm (seratus empat puluh sentimeter) ;

Semuanya dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah dompet warna merah ;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 048/WN/PYK/2010, tanggal 1 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Panyakalan ;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Namun dalam putusannya Majelis Hakim memutar balikkan surat tuntutan yang telah kami bacakan dalam surat tuntutan kami kedalam putusannya, sehingga berbunyi :

**1. untuk perkara atas nama Terdakwa Syafridon Pgl Don :**

1. Menyatakan Terdakwa **SYAFRIDON PGL DON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan”.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SYAFRIDON PGL DON** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Mentapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatukan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- Kayu jenis rimba campuran sebanyak  $\pm$  1000 (seribu) batang dengan panjang masing-masing  $\pm$  140 cm (seratus empat puluh sentimeter)
- 1 (satu) unit kendaraan jenis truck merk / type Mitsubishi / FE 111 EZRY No. Pol BA 9248 HB warna kuning ;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan jenis truck merk / type Mitsubishi / FE 111 EZRY No. Pol BA 9248 HB warna kuning An. DAFITRI ;
- 1 (satu) lembar kartu kontrol izin usaha pengangkutan kendaraan jenis truck merk / type Mitsubishi / FE 111 EZRY No. Pol BA 9248 HB ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 048/WN/PYK/2010, tanggal 1 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Panyakalan ;
- 1 (satu) buah dompet warna merah ;
- 1 (satu) buah buku uji berkala kendaraan truck merk Mitsubishi No. Pol. BA 9248 HB ;

Dipergunakan dalam perkara F.K. Waysoen Pgl Iponk.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

**2. untuk perkara atas nama Terdakwa F.K. Waysoen Pgl Iponk :**

Hal. 41 dari 41 hal. Put. No. 1344 K/Pid.Sus/2011



1. Menyatakan Terdakwa **F.K. WAYSOEN PGL IPONK** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa **F.K. WAYSOEN PGL IPONK** oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut ;
3. Memerintahkan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto untuk mengeluarkan Terdakwa **F.K. WAYSOEN PGL IPONK** dari Rumah Tahanan Negara Sawahlunto sejak Putusan ini diucapkan ;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - Kayu jenis rimba campuran sebanyak  $\pm$  1000 (seribu) batang dengan panjang masing-masing  $\pm$  140 cm (seratus empat puluh sentimeter) ;  
Dikembalikan kepada Terdakwa **F.K. WAYSOEN PGL IPONK** untuk dipergunakan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan sebagai bahan pembuatan pagar tanaman Hutan Kota Sawahlunto ;
  - 1 (satu) unit kendaraan jenis truck merk / type Mitsubishi / FE 111 EZRY No. Pol BA 9248 HB warna kuning ;
  - 1 (satu) lembar STNK kendaraan jenis truck merk / type Mitsubishi / FE 111 EZRY No. Pol BA 9248 HB warna kuning An. DAFITRI ;
  - 1 (satu) lembar kartu kontrol izin usaha pengangkutan kendaraan jenis truck merk / type Mitsubishi / FE 111 EZRY No. Pol BA 9248 HB ;
  - 1 (satu) buah dompet warna merah ;
  - 1 (satu) buah buku uji berkala kendaraan truck merk Mitsubishi No. Pol. BA 9248 HB ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Dafitri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 048/WN/PYK/2010, tanggal 1 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Panyakalan, dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Kalau memang Majelis Hakim berpendapat perkara perkara atas nama Syafridon Pgl Don terlebih dahulu diterima oleh Pengadilan Negeri Sawahlunto dengan register pidana nomor : 10/Pid.B/2011/PN.SWL pada tanggal 09 Februari 2011 sedangkan perkara atas nama Terdakwa F.K. Waysoen Pgl Iponk diterima oleh Pengadilan Negeri Sawahlunto dengan register pidana no : 11/Pid.B/2011/PN.SWL pada tanggal 09 Februari 2011, mengapa sewaktu sidang pertama pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2011 bukan perkara atas nama Terdakwa Syafridon Pgl Don yang terlebih dahulu dibuka oleh Hakim Ketua Sidang? Mengapa harus perkara atas nama Terdakwa F.K. Waysoen Pgl Iponk yang dibuka pertama kali? Dan mengapa setiap kali sidang selalu perkara atas nama Terdakwa F.K. Waysoen Pgl Iponk yang pertama dibuka oleh Hakim Ketua Sidang? Bukan perkara atas nama Terdakwa Syafridon Pgl Don?

Seharusnya Majelis Hakim lebih arif dan bijaksana didalam menentukan perkara siapa yang dibuka terlebih dahulu berdasarkan penetapan yang telah dikeluarkan sendiri oleh Hakim Ketua Sidang agar tidak terjadi kerancuan dalam proses persidangan khususnya sewaktu kami penuntut umum membacakan surat tuntutan khususnya menyangkut status barang bukti.

Hakim Ketua Sidang telah mengeluarkan penetapannya nomor : 10/Pid.B/2011/PN.SWL untuk perkara atas nama Terdakwa Syafridon Pgl Don dan penetapan nomor : 11/Pid.B/2011/PN.SWL untuk perkara atas nama F.K. Waysoen Pgl Iponk. Seharusnya Hakim Ketua Sidang membuka pertama sekali perkara atas nama Syafridon Pgl Don baru kemudian membuka persidangan atas nama Terdakwa F.K. Waysoen Pgl Iponk sesuai dengan urutan nomor register perkaranya. Ini malah

Hal. 43 dari 41 hal. Put. No. 1344 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Sidang tidak menyidangkan perkara sesuai dengan nomor urut register yang telah Hakim Ketua Sidang keluarkan sendiri nomor penetapannya. Sehingga status barang bukti dalam surat tuntutan kami nomor PDM-08/Ep.2/SWL/01/2011 tanggal 23 Maret 2011 diputar balik oleh Hakim Ketua Sidang di dalam putusannya nomor 10/Pid.B/2011/PN.SWL dan nomor 11/Pid.B/2011/PN.SWL tanggal 30 Maret 2011 akibat kesalahan Hakim Ketua Sidang sendiri.

- Bahwa dari putusan tersebut terlihat bahwa Terdakwa F.K. WAYSOEN PGL IPONK oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan membebaskannya. Sedangkan Terdakwa SYAFRIDON PGL DON yang sesuai dengan fakta di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat dan barang bukti surat telah mengangkut kayu milik Terdakwa F.K. WAYSOEN PGL IPONK yang menurut ahli Ricky Hamdani tidak ada dilengkapi dengan dokumen yang sah malah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
- Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut ada keanehan mengenai status barang buktinya, yaitu Terdakwa SYAFRIDON PGL DON dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan". Tapi mengapa barang bukti berupa Kayu jenis rimba campuran sebanyak  $\pm 1000$  (seribu) batang dengan panjang masing-masing  $\pm 140$  cm (seratus empat puluh sentimeter) Dikembalikan kepada Terdakwa F.K. WAYSOEN PGL IPONK untuk dipergunakan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan sebagai bahan pembuatan pagar tanaman Hutan Kota Sawahlunto dan 1 (satu) unit kendaraan jenis truck merk / type Mitsubishi / FE 111 EZRY No. Pol BA 9248 HB warna kuning, 1 (satu) lembar STNK kendaraan jenis truck merk / type Mitsubishi / FE 111 EZRY No. Pol BA 9248 HB warna kuning An. DAFITRI, 1 (satu) lembar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu kontrol izin usaha pengangkutan kendaraan jenis truck merk / type Mitsubishi / FE 111 EZRY No. Pol BA 9248 HB, 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah buku uji berkala kendaraan truck merk Mitsubishi No. Pol. BA 9248 HB dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Dafitri ?

Bukankah seharusnya semua barang bukti tersebut diatas dirampas untuk Negara karena perbuatan Terdakwa telah terbukti bersalah, sesuai dengan bunyi Pasal 78 Ayat (15) yang nyata-nyata menegaskan bahwa semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran dirampas untuk Negara. Dan ketentuan tersebut adalah bersifat imperative (mengikat).

- Bahwa mengenai status barang bukti berupa kayu yang oleh ahli Ricky Hamdani dikatakan adalah kayu bulat kecil sesuai dengan berita acara pengukuran kayu tanggal 14 Desember 2010, surat permintaan persetujuan penyitaan dari penyidik Polres Sawahlunto kepada Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto nomor : B/2160/XII/2010/Polres tanggal 08 Desember 2010 dan surat penetapan izin penyitaan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto nomor : 89/Pen.Pid/Penyi/2010/PN.SWL tanggal 15 Desember 2010 namun didalam putusannya Majelis Hakim malah menyebutkan kayu jenis rimba campuran yang tidak sesuai dengan fakta persidangan. Yang berarti putusan Majelis Hakim mengenai barang bukti kayu tidak sesuai dengan jenis kayu sebagaimana yang telah Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto (yang juga sebagai Hakim Ketua Sidang dalam perkara ini) tetapkan di dalam Penetapan Izin Penyitaan yang telah dibuat dan ditandatanganinya sendiri. Telah terjadi pertentangan mengenai jenis kayu antara yang tertulis di dalam putusan dengan yang tertulis didalam Surat Izin Penyitaan. Dimana putusan dan Surat Izin Penyitaan tersebut sama-sama dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Ketua Sidang.

Hal. 45 dari 41 hal. Put. No. 1344 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa juga mengenai status barang bukti berupa kayu yang oleh Majelis Hakim dikembalikan kepada Terdakwa F.K. WAYSOEN PGL IPONK untuk dipergunakan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan sebagai bahan pembuatan pagar tanaman Hutan Kota Sawahlunto. Disini Majelis Hakim hanya menyebutkan Dinas Pertanian dan Kehutanan saja tidak ada menyebutkan Dinas Pertanian dan Kehutanan yang mana. Jadi tidak jelas Dinas Pertanian dan Kehutanan mana yang dimaksud didalam putusan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan, sesuai dengan keterangan saksi ahli Ricky Hamdani :

Bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa pada saat ditangkap petugas dan disita adalah sebanyak 1000 batang, yang terdiri dari 80 % jenis rimba campuran dan jenis ketapang yang dalam pengangkutannya harus menggunakan SKAU (Surat Keterangan Asal Usul Kayu) sedangkan 20 % adalah kayu randu, yang pengangkutannya tidak perlu menggunakan dokumen, cukup dengan faktur/kuitansi pembelian, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.33/Menhut-II/2007 beserta lampiran dan ringkasan pemanfaatan dan pengangkutan yang berasal dari hutan rakyat yang pengangkutannya dilengkapi dengan surat keterangan No. 048/WN/PYK/2010, tanggal 1 Desember 2010 yang di keluarkan oleh Wali Nagari Panyangkalan dan Surat Kerapatan Adat Nagari Kanagarian Sipayang, tertanggal 23 November 2010 yang ditanda tangani oleh Ketua Karapatan Nagari Kanagarian Sipayang.

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal I huruf (g) Peraturan Menteri Kehutanan No. P.33/Menhut-II/2007 menyatakan bahwa SKAU tidak hanya dipergunakan untuk pengangkutan tetapi juga digunakan untuk penguasaan atau kepemilikan dari kayu yang berasal dari hutan atau lahan masyarakat dan SKAU diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah/Wali Nagari dimana hasil hutan tersebut diangkut (sesuai Pasal 5 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.33/Menhut –II/2007).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf g Jo Pasal 5 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.33/Menhut-II/2007 di kembangkan dengan keterangan ahli bahwa Surat Keterangan No. 048/WN/PYK/2010 tanggal 1 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari dan Surat Kerapatan Kadi Kanagarian Sipayang tertanggal 23 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh Ketua Kerapatan Kadi Sipayang adalah sah dan dapat digunakan untuk kepemilikan dan pengangkutan.

Bahwa kayu sebanyak 1000 batang tersebut dibeli dari lahan masyarakat dengan status kepemilikan lahan jelas sesuai surat pernyataan atas nama Aguswir Magek dan Anwarul tanggal 25 November 2010 dan tujuan Terdakwa membeli kayu tersebut adalah untuk kepentingan umum dalam rangka kegiatan pengadaan pagar untuk penghijauan hutan Kota Sawahlunto dan dalam hal pengangkutannya pun dilakukan secara terang-terangan pada siang hari.

Bahwa selain itu ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Hal. 47 dari 41 hal. Put. No. 1344 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2012 oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Ketua Muda Urusan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, SH., MH., dan Timur P. Manurung, SH., MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Tjandra Dewajani, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd/ H. Achmad Yamanie, SH., MH.

Ttd/H.M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

Ttd/ Timur P. Manurung, SH., MM.

Panitera Pengganti

Ttd/ Tjandra Dewajani, SH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Sunaryo, SH., MH.

NIP. 040.044.338.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)